



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116

Telepon (0362) 22570 Fax (0362) 25735

Laman www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 261/UN48/KU/2023

TENTANG

TARIP UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA PROGRAM ALIH KREDIT PER
PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA ANGKATAN
TAHUN 2021 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun penunjangnya perlu ada kepastian pendapatan dari sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disamping penerimaan dari rupiah murni yang secara rutin didapatkan pada setiap tahun anggaran. Sumber penerimaan PNBP dari mahasiswa dituangkan dalam bentuk UKT (Uang Kuliah Tunggal);
 - b. bahwa sesuai Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor.21/E/T/2012 Tanggal 4 Januari 2012 perihal Uang Sekolah Tunggal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka dipandang perlu ditetapkan Tarip Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Program Alih Kredit Per Prodi di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Angkatan tahun 2021 Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12450/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2019-2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TARIP UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA PROGRAM ALIH KREDIT PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA ANGKATAN 2021 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

KESATU : Menetapkan Tarip Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Program Alih Kredit Per Prodi di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Angkatan tahun 2021 Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 24 Januari 2023



NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 261/UN48/KU/2023

TANGGAL 24 JANUARI 2023

TENTANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA
PROGRAM ALIH KREDIT PER PRODI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA ANGKATAN 2021
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NO	PROGRAM STUDI	FAKULTAS	TARIF PER SEMESTER
1	Pendidikan Bahasa Inggris	Fakultas Bahasa dan Seni	3,050,000
2	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	Fakultas Teknik dan Kejuruan	3,100,000
3	Akuakultur	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	3,300,000
4	Kimia	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	3,300,000

Ditetapkan di Singaraja



REKTOR,
I NYOMAN JAMPEL

NIP 195910101986031003